



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

SAMPANG SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi, pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data diperlukan perbaikan tata kelola melalui penyelenggaraan Samping Satu Data;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan samping satu data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Samping Satu Data;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

- Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
  17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sampang Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 66).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SAMPANG SATU DATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah.

6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Sampang Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar PD, instansi vertikal dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk;
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Data Non Geospasial adalah data berupa Data Statistik / Data tabular, Data tekstual dan Data visual (gambar, video).
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
14. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat DGD adalah data geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

15. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DGT adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Sampang Satu Data.
22. Forum Sampang Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Sampang Satu Data.
23. Portal Sampang Satu Data adalah media bagi-pakai Data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
25. Walidata adalah unit pada PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
26. Produsen Data adalah unit pada PD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
28. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis data, produsen data untuk masing – masing data dan jadwal rilis dan/atau pemitakhiran data.

29. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Sampang Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Pengaturan Sampang Satu Data bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### JENIS DATA

#### Pasal 3

Data yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi:

- a. Data Non Geospasial yang meliputi :
  1. Data Statistik/Data tabular;
  2. Data tekstual; dan
  3. Data visual (gambar, video).
- b. Data Geospasial meliputi :
  1. DGD; dan

## 2. DGT

### Bagian Kesatu Data Non Geospasial

#### Pasal 4

- (1) Data Statistik / Data tabular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- (2) Data textual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan data berupa teks atau narasi tentang suatu objek tertentu.
- (3) Data visual (gambar, video) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 merupakan data berupa gambar atau video tentang suatu obyek tertentu.

### Bagian Kedua Data Geospasial

#### Paragraf 1 Data Geospasial Dasar

#### Pasal 5

- (1) DGD merupakan DG yang menjadi acuan mengenai kondisi spesial suatu tempat yang selanjutnya harus diolah menjadi IG dasar;
- (2) IG dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan di Kabupaten Sampang merupakan Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Sampang Skala 1:25.000 yang telah dimutakhirkan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang sudah di *orthorektifikasi* oleh Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut dengan Peta Dasar.
- (3) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur rupa bumi yaitu toponimi, transportasi dan utilitas, penutup lahan, hipsografi, batas administrasi, garis pantai, hidrografi, bangunan dan fasilitas umum.
- (4) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam format vektor.

- (5) Pemutakhiran Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang setiap 5 (lima) tahun sekali yang berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.

#### Paragraf 2

#### Data Geospasial Tematik

#### Pasal 6

- (1) Pengumpulan DGT dilakukan oleh masing-masing PD dan disajikan dalam bentuk Peta Tematik.
- (2) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Peta Dasar.
- (3) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) dimutakhirkan oleh masing-masing PD berkoordinasi dengan Pembina Data.
- (4) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam format vektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyajian Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

### BAB IV

### PRINSIP SAMPANG SATU DATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Sampang Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

#### Bagian Kedua

#### Standar Data

### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Konsep;
  - b. Definisi;
  - c. Klasifikasi;
  - d. Ukuran; dan
  - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

### Pasal 10

- (1) Struktur dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas PD ditetapkan oleh Pembina Data.
- (2) Kepala PD dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

##### Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB V PENYELENGGARA SAMPANG SATU DATA

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Satu Data

##### Pasal 12

Penyelenggara Sampang Satu Data terdiri atas :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata; dan
- c. Produsen data.

#### Bagian Kedua Pembina Data Kabupaten Sampang

### Pasal 13

- (1) Pembina Data Kabupaten Sampang mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Sampang Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kabupaten.
- (3) Pembina DG tingkat daerah yaitu instansi Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Walidata Kabupaten Sampang

### Pasal 14

- (1) Walidata Kabupaten Sampang mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Sampang Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Sampang Satu Data; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah.
- (3) Walidata Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data dan Statistik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Kabupaten Sampang diatur dalam Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Produsen Data Kabupaten Sampang

### Pasal 15

- (1) Produsen Data Kabupaten Sampang mempunyai tugas:
  - a. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Sampang Satu Data;
  - b. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata; dan

- c. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kelima Forum Sampang Satu Data

### Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Sampang Satu Data.
- (2) Forum Sampang Satu Data dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Sampang Satu Data terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Produsen Data .
- (4) Forum Sampang Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Sampang Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Sampang Satu Data.
- (6) Forum Sampang Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Sampang Satu Data meminta arahan Bupati.
- (8) Produsen Data dan Wali Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia melalui Forum Sampang Satu Data.
- (9) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dalam Forum Sampang Satu Data.

- (10) Pembentukan Forum Sampang Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENYELENGGARAAN SAMPANG SATU DATA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Sampang Satu Data meliputi :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. kewenangan akses DG dan IG; dan
- e. penyebarluasan data.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan Data

#### Pasal 18

- (1) Forum Sampang Satu Data melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas :
  - a. penentuan daftar data;
  - b. penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas; dan/atau
  - c. penentuan rencana aksi sampang satu data.
- (2) Perencanaan data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penentuan daftar data dilaksanakan pada tahun n-1 yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Sampang Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. jenis data yang dikumpulkan;
  - b. produsen data untuk masing – masing data; dan
  - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
- a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Sampang Satu Data; dan
  - c. jadwal pengumpulan dan pemutakhiran Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lain.
- (4) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data, maka setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

#### Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Wali Data
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Data atau Sistem Informasi yang mekanismenya ditetapkan oleh Forum Sampang Satu Data.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

##### Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Sampang Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Wali Data.

#### Bagian Kelima Kewenangan akses DG dan IG

##### Pasal 23

- (1) Kewenangan akses DG dan IG yang dapat dilakukan bagi pakai melalui JIGD berupa:
  - a. mengunduh, yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat DG dan IG secara langsung melalui JIGD;
  - b. melihat, yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat DG dan IG secara langsung melalui JIGD;
  - c. tertutup, yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat DG dan IG.
- (2) Bupati memiliki kewenangan akses untuk mengunduh, melihat, dan/atau tertutup.

##### Pasal 24

- (1) Bupati selaku pemegang akses dapat memberikan mandat akses kepada pejabat/PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap aspek validitas, keamanan dan kerahasiaan data dan informasi geospasial.
- (3) Selain pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan akses atas data dan informasi geospasial melalui JIGD.
- (4) PD dan/atau pejabat penerima mandat akses yang menyalahgunakan akses, data, dan/atau informasi geospasial dikenakan sanksi administrasi berupa pemblokiran akses.

## Bagian Keenam Penyebarluasan Data

### Pasal 25

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Sampang Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Sampang Satu Data menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Sampang Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (6) Portal Sampang Satu Data merupakan portal resmi Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai referensi dan informasi pembangunan daerah.
- (7) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber, waktu penggalan data dan waktu pemutakhiran data.
- (8) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang – undang.

## Bagian Ketujuh

## Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 26

- (1) Koordinator Forum Sampang Satu Data memantau dan mengevaluasi secara berkala penyelenggaraan Sampang Satu Data dalam rangka pencapaian rencana aksi Sampang Satu Data.
- (2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui Koordinator Forum Sampang Satu Data paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan Sampang Satu Data dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 3 Juli 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 3 Juli 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 36